



**PUTUSAN**  
**Nomor 03 P/KHS/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa Permohonan Uji Pendapat terhadap Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Nomor 29/KEP/DPRD/IX/2017, tanggal 22 September 2017, tentang Pernyataan Pendapat, dalam tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut dalam permohonan:

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO**, tempat kedudukan di Jalan Ahmad A. Wahab, Nomor 62, Kayubulan Limboto;  
Selanjutnya disebut Pemohon;

**melawan:**

**WAKIL BUPATI GORONTALO**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Panjaitan, Nomor 35, Gorontalo;  
Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Bahtin R. Tomahayu, S.H.;
2. Matris Ijham, S.H.;
3. Yakop Abdul Rahmat Mahmud, S.H., M.H.;
4. Muh. Ronal Taliki, S.H.;

Semuanya Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada "Bahtin R. Tomahayu, S.H & Rekan" Law Office, Jalan Prof. Dr. Aloe Saboe, Nomor 114, Kelurahan Wongkatidi, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2017;

Selanjutnya disebut Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 6 Oktober 2017 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 6 Oktober 2017 dan diregister pada tanggal 6 Oktober 2017, Nomor 03 P/KHS/2017 telah mengajukan permohonan uji pendapat dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa DPRD Kabupaten Gorontalo pada tanggal 22 September 2017 secara aklamasi telah memutuskan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat, dengan pernyataan pendapat:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Sdr. Fadli Hasan dalam kedudukannya sebagai Wakil Bupati diduga telah melanggar sumpah/janji jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tidak melaksanakan kewajiban Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b, huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, melanggar larangan bagi Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf e dan huruf g Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, serta melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;

Bahwa dugaan pelanggaran Wakil Bupati tersebut sesuai hasil penyelidikan Panitia Angket DPRD Kabupaten Gorontalo sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Penyelidikan Panitia Angket Dewan DPRD Kabupaten Gorontalo Nomor 31/PAN-ANGKET/DPRD;

Bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 80 huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, menyebutkan Mahkamah Agung memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPRD paling lambat 30 (tiga puluh) Hari setelah permintaan DPRD diterima Mahkamah Agung dan putusannya bersifat final;

Bahwa sehubungan yang diurai di atas, maka dengan ini Pernyataan Pendapat DPRD Kabupaten Gorontalo tersebut disampaikan kepada Mahkamah Agung RI untuk kiranya di uji pendapat, diperiksa, diadili, dan diputus oleh Mahkamah Agung RI sesuai dengan ketentuan Pasal 80 huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keputusan DPRD Kabupaten Gorontalo Nomor 29/KEP/DPRD/IX/2017, tanggal 22 September 2017, tentang Pernyataan Pendapat (Bukti P-1);
2. Fotokopi Surat Keputusan DPRD Kabupaten Gorontalo Nomor 28/KEP/DPRD/IX/2017, tanggal 22 September 2017, tentang Penetapan Hasil Penyelidikan oleh Panitia Angket (Bukti P-2);
3. Fotokopi Risalah Rapat Paripurna ke-24 DPRD Kabupaten Gorontalo, tanggal 22 September 2017 (Bukti P-3);
4. Fotokopi Risalah Rapat Paripurna ke-23 DPRD Kabupaten Gorontalo, tanggal 22 September 2017 (Bukti P-4);
5. Fotokopi Daftar Hadir Paripurna DPRD Kabupaten Gorontalo, tanggal 22 September 2017 (Bukti P-5);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Risalah Rapat Paripurna ke-20 DPRD Kabupaten Gorontalo, tanggal 16 Agustus 2017 (Bukti P-6);
7. Fotokopi Hasil Penyelidikan Panitia Angket DPRD Kabupaten Gorontalo (Bukti P-7);
8. Fotokopi Surat Keputusan DPRD Kabupaten Gorontalo Nomor 23/KEP/DPRD/VIII/2017, tanggal 16 Agustus 2017, tentang Pembentukan Panitia Angket (Bukti P-8);
9. Fotokopi Pendapat Hukum (*legal opinion*) dari Prof. Dr. Moh. Mahfud MD (Bukti P-9);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon telah memberikan Jawaban pada tanggal 24 Oktober 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* telah melampaui tenggang waktu (daluwarsa) atas Pengajuan Permohonan Hak Uji Pendapat sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Tatib) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo (Bukti T-5), dengan alasan:
  - 1.1. Bahwa sebagaimana yang diatur pada Tatib DPRD Kabupaten Gorontalo Nomor 01 Tahun 2014 pada Pasal 23 ayat (11) menegaskan "Paling lambat 3 (tiga) hari Pimpinan DPRD menindaklanjuti Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (9);  
Pasal 23 ayat (9) menerangkan bahwa:  
"Apabila DPRD menerima usul pernyataan pendapat, Keputusan DPRD memuat:
    - a. Pernyataan Pendapat;
    - b. Saran Penyelesaiannya; dan
    - c. Peringatan;
  - 1.2. Bahwa merujuk pada Tatib DPRD (Bukti T-5) Kabupaten Gorontalo Nomor 01 Tahun 2014 pada Pasal 23 ayat (9) dan ayat (11) maka, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan Uji Pendapat ke Mahkamah Agung RI adalah 3 (hari) Kerja;
  - 1.3. Bahwa hasil Paripurna DPRD Kabupaten Gorontalo tanggal 22 September 2017 tersebut mengeluarkan Keputusan DPRD Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo Nomor 29/KEP/DPRD/IX/2017 tentang Pernyataan Pendapat DPRD Kabupaten Gorontalo (Bukti T-6);

- 1.4. Bahwa dalam diktum pertimbangan Keputusan DPRD Kabupaten Gorontalo Nomor 29/KEP/DPRD/IX/2017 [halaman 2 (dua) poin f], menjelaskan bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 23 ayat (11) Peraturan DPRD Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tatib DPRD Kabupaten Gorontalo, menyebutkan bahwa paling lambat 3 (tiga) hari Pimpinan DPRD menindaklanjuti Keputusan DPRD tentang Penggunaan Menyatakan Pendapat, dan pada Pasal 1 angka 12 disebutkan bahwa, Yang Dimaksud Dengan Hari Adalah Hari Kerja;
- 1.5. Bahwa pada faktanya hasil Paripurna DPRD Kabupaten Gorontalo tanggal 22 September 2017 tentang Penggunaan Hak Uji Pendapat yang diajukan oleh Pemohon ke Panitia Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI melalui Surat Permohonan Uji Pendapat DPRD Nomor 170/DPRD/569 tertanggal 6 Oktober 2017 yang teregistrasi di Mahkamah Agung RI dengan register Nomor 03 P.KHS/2017 tanggal 6 Oktober 2017;
- 1.6. Bahwa jika merujuk pada Keputusan Paripurna DPRD Kabupaten Gorontalo tanggal 22 September 2017 dan dikaitkan dengan batas waktu 3 (tiga) hari sebagaimana batas waktu yang diatur dalam Pasal 23 ayat (9) dan ayat (11) Tatib DPRD Nomor 01 Tahun 2014, maka seharusnya Permohonan Hak Uji pendapat yang dimohonkan oleh Pemohon ke Mahkamah Agung RI selambat-lambatnya pada tanggal 27 September 2017 surat permohonan yang dimaksud sudah teregistrasi di Mahkamah Agung RI;
- 1.7. Bahwa faktanya Permohonan Uji Pendapat dalam perkara *a quo* diajukan oleh Pemohon tanggal 6 Oktober 2017 dan pada tanggal yang sama, Permohonan tersebut diregistrasi di Mahkamah Agung RI, sehingga Permohonan yang dimaksud telah melampaui tenggang waktu 3 (tiga) hari (daluwarsa) sebagaimana diatur dalam Tatib DPRD Kabupaten Gorontalo;
- 1.8. Bahwa Tatib DPRD Kabupaten Nomor 01 Tahun 2004 didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Bukti T-7) dan Undang-Undang Nomor 17 tentang Majelis Permusyawaratan, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Bukti T-8) khususnya pada Pasal 385:

Halaman 4 dari 26 halaman. Putusan Nomor 03 P/KHS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan hak angket diatur dalam peraturan DPRD kabupaten/kota tentang tata tertib”;

1.9. Bahwa dapat disimpulkan daluwarsa permohonan Pemohon tersebut adalah sebagai berikut:

- tanggal 22 September 2017 Sidang Paripurna Penggunaan Menyatakan Pendapat;
- tanggal 06 Oktober 2017 Surat Permohonan Hak Uji Pendapat didaftarkan Pemohon ke Mahkamah Agung RI;
- tanggal 06 Oktober 2017 Mahkamah Agung RI meregistrasi Surat Permohonan Hak Uji Pendapat yang dimohonkan Pemohon;

1.10. Bahwa dengan demikian Hak Menyatakan Pendapat yang dimohonkan oleh Pemohon dalam perkara a *quo* telah melampaui tenggang waktu (daluwarsa), sehingga permohonan yang demikian seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*/NO) dan patutlah ditolak;

2. Bahwa dalam Tatib DPRD Kabupaten Gorontalo mengatur pula tentang mekanisme terhadap dengan adanya Aduan dan Penyaluran Aspirasi Dari Masyarakat. Bahwa dalam prosedur dan mekanisme Tatib diatur sebagai berikut:

2.1. Bahwa dalam Pasal 174 ayat (1) Peraturan DPRD Kabupaten Gorontalo Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tatib, mengatur tentang:

- a. Setiap aduan harus disampaikan secara langsung atau tertulis tentang suatu permasalahan;
- b. Setiap aduan harus diterima, ditampung, diserap dan ditindaklanjuti oleh pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, Anggota DPRD atau Fraksi di DPRD sesuai tugas, fungsi dan wewenang;

2.2. Bahwa dalam ayat (2) diatur tentang:

- a. Aduan yang diterima tersebut wajib dilakukan proses administratif di sekretariat DPRD;
- b. Setelah proses administratif di sekretariat DPRD, maka aduan tersebut akan diteruskan ke pimpinan DPRD;
- c. Setelah mendapatkan disposisi dari pimpinan DPRD, maka aduan tersebut akan diteruskan ke alat kelengkapan DPRD terkait, Anggota DPRD, dan Fraksi di DPRD;

2.3. Bahwa dalam ayat (3) diatur tentang:





- a. Pimpinan DPRD, Alat Kelengkapan DPRD atau Fraksi menindaklanjuti pengaduan sesuai kewenangannya;
  - b. Pimpinan DPRD, Alat Kelengkapan DPRD atau Fraksi menindaklanjuti aspirasi sesuai kewenangannya;
- 2.4. Bahwa dalam ayat (4) diatur tentang:
- a. Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi kepada pimpinan DPRD;
  - b. Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi alat kelengkapan DPRD;
  - c. Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi kepada Fraksi di DPRD;
- 2.5. Bahwa dalam ayat (5) mengatur tentang tindak lanjut terkait aduan, yakni:
- a. Rapat dengar pendapat umum;
  - b. Rapat dengar pendapat;
  - c. Kunjungan kerja;
  - d. Rapat kerja alat kelengkapan DPRD dengan mitra kerjanya; atau
  - e. Rapat DPRD lainnya;
- 2.6. Bahwa pada faktanya mekanisme dan prosedur yang mengatur tentang Aduan dan atau Aspirasi Masyarakat sebagaimana yang diatur dalam Tata Tertib DPRD Kabupaten Gorontalo khususnya pada Pasal 174 di atas tidak dijalankan dalam aduan sebagaimana yang dilaporkan oleh Sdr. Arfan Akurama yang menjadi awal mula adanya Hak Menyatakan Pendapat oleh DPRD Kabupaten Gorontalo;
- 2.7. Bahwa dengan demikian Pemohon telah melanggar serta tidak tunduk dan tidak patuh terhadap mekanisme dan prosedur yang diatur oleh TATIB sebagai acuan beracara di DPRD Kabupaten Gorontalo itu sendiri;
- 2.8. Bahwa dengan demikian mekanisme terkait penerimaan aduan masyarakat tidak diproses sesuai prosedur administratif sebagaimana dalam Tatib DPRD itu sendiri;
- 2.9. Bahwa dengan dilanggarnya prosedur administratif tersebut maka Hak Menyatakan Pendapat yang dimohonkan oleh Pemohon dalam perkara a quo telah cacat formil, permohonan yang demikian seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk* *Verklaard*/NO) dan patutlah ditolak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, jika melihat dalil permohonan Pemohon terhadap pengujian Uji Pendapat yang diajukan ke Mahkamah Agung RI, yang mendalilkan bahwa Termohon telah melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Perubahan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, maka terhadap pelanggaran atas ketentuan dalam Undang-Undang tersebut di atas, adalah merupakan perbuatan pidana yang tidak masuk dalam ranah Hak Uji Pendapat karena proses pembuktiannya harus diserahkan kepada penegak hukum, dalam hal ini melalui proses Penyidikan oleh Kepolisian RI, Penuntutan oleh Kejaksaan RI, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi yang muaranya pada Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - 3.1. Bahwa dengan demikian dugaan atas perbuatan tindak pidana yang dimohonkan oleh Termohon tidak boleh dilakukan Uji Pendapat di Mahkamah Agung RI karena terkait dengan asas praduga tak bersalah. Kecuali jika terhadap Termohon dalam dugaan perbuatan pidana sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, telah ada Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka barulah selanjutnya DPRD dapat melakukan mekanisme yang bermuara pada Hak Menyatakan Pendapat bisa dimohonkan di Mahkamah Agung RI;
  - 3.2. Bahwa dengan demikian permohonan Pemohon tentang Hak Uji Pendapat yang dimohonkan kepada Mahkamah Agung RI masih sangat prematur dan sangat bermuatan politis, maka Hak Menyatakan Pendapat yang dimohonkan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* telah cacat formil, sehingga permohonan yang demikian seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*) dan patutlah ditolak;
4. Bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menetapkan 3 (tiga) kriteria bagi syarat sahnya Keputusan Tata Usaha Negara:
  - a. Ditetapkan oleh pejabat berwenang;
  - b. Dibuat sesuai prosedur;

Halaman 7 dari 26 halaman. Putusan Nomor 03 P/KHS/2017



c. Subtansi yang sesuai dengan objek Keputusan;

Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* bukan *in casu* kewenangan (*de bevoegdheden*) dari jabatan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo. Termohon tidak berwenang menetapkan pemenang suatu tender proyek. Menurut hukum, tatkala suatu Keputusan Tata Usaha Negara bukan merupakan kewenangan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan, maka hal prosedur dan substansial dari Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud merupakan kewenangan TIM Pokja III Bagian Barang dan Jasa Setda Kabupaten Gorontalo;

4.1. Bahwa sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam Pasal 64:

1. Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat:
  - a. Wewenang;
  - b. Prosedur; dan/atau
  - c. Substansi;
2. Dalam hal Keputusan dicabut, harus diterbitkan Keputusan baru dengan mencantumkan dasar hukum pencabutan dan memperhatikan AUPB;
3. Keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:
  - a. oleh Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
  - b. oleh Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau
  - c. atas perintah Pengadilan;
4. Keputusan pencabutan yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan dan Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya dasar pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan pencabutan;
5. Keputusan pencabutan yang dilakukan atas perintah Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak perintah Pengadilan tersebut, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan pencabutan;

4.2. Bahwa pada faktanya jika merujuk pada surat Penetapan Pemenang dengan Nomor 21.14.2/Pokja-III/BPBJ/VIII/2017 (Bukti T-9), maka





kewenangan untuk menentukan pemenang lelang adalah hak prerogatif Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bagian Barang Dan Jasa Setda Kabupaten Gorontalo, dan bukan wewenang Termohon apalagi dikategorikan sebagai Kebijakan yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat Daerah dan Negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 4.3. Bahwa dengan demikian keputusan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bagian Barang dan Jasa Setda Kabupaten Gorontalo adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang haruslah di Uji di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Bukti T-10);
- 4.4. Bahwa dengan demikian penetapan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bagian Barang Dan Jasa Setda Kabupaten Gorontalo (sebagaimana Bukti T-9 di atas) yang menjadi objek Tata Usaha Negara haruslah terlebih dahulu mendapatkan Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 4.5. Bahwa jika terhadap penetapan pemenang lelang sebagaimana yang tersebut di atas, adalah menjadi Wewenang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bagian Barang Dan Jasa Setda Kabupaten Gorontalo apalagi terhadap masalah Prosedur, dan masalah Substansi bukanlah pula menjadi tanggung jawab Termohon;
- 4.6. Bahwa dengan demikian Permohonan Pemohon tentang Hak Uji Pendapat yang dimohonkan kepada Mahkamah Agung RI masih sangat *prematur* dan *error in person*, sehingga Hak Menyatakan Pendapat dimaksud dalam perkara *a quo* cacat formil, sehingga permohonan yang demikian seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*) dan patutlah ditolak;
5. Bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam Pasal 75 ayat (1) (Bukti T-11):  
"Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan";  
Pasal 75 ayat (2) "Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:



a. Keberatan; dan

b. Banding”;

Bahwa pada ketentuan Pasal 77 ayat (4) “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja”;

Bahwa pada ketentuan Pasal 77 ayat (5) “Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan”;

5.1. Bahwa saat Pemohon melayangkan surat panggilan pertama dengan Nomor 170/DPRD/434 tertanggal 29 Agustus 2017 (Bukti T-12) pada Termohon, pada saat itu Termohon sedang menjalankan tugas kedinasan di luar daerah, dibuktikan dengan Surat Perintah Perjalanan Dinas (Bukti T-13);

5.2. Bahwa pada faktanya Termohon setelah menerima Surat Panggilan Keduadari Pemohon dengan Nomor Surat 170/DPRD/453 tertanggal 31 Agustus 2017 tentang Penggunaan Hak Angket DPRD Kabupaten Gorontalo (Bukti T-14), maka Termohon telah melayangkan Surat Keberatan yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo tertanggal 5 September 2017 (Bukti T-15), demi untuk memenuhi ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

5.3. Bahwa surat keberatan Termohon tertanggal 5 September 2017 tersebut, telah diterima oleh Pemohon yang dibuktikan dengan tanda terima surat (Bukti T-16), yang diterima dan ditandatangani oleh penerima atas nama saudara Eman Mangopa selaku Ketua Panitia Khusus Hak Angket DPRD Kabupaten Gorontalo sesuai Surat Keputusan DPRD Kabupaten Gorontalo Nomor 23/KEP/DPRD/VIII/2017 tentang Pembentukan Panitia Angket DPRD Terhadap Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Gorontalo tertanggal 16 Agustus 2017 (Bukti T-17);

5.4. Bahwa terhadap surat keberatan yang telah dilayangkan oleh Termohon kepada Pemohon yang seharusnya dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) hari surat keberatan Termohon tersebut dijawab oleh Pemohon, namun pada kenyataannya Pemohon tidak pernah menjawab/membalas surat keberatan dimaksud, maka sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, surat keberatan tersebut dianggap dikabulkan;



- 5.5. Bahwa oleh karena surat keberatan Termohon tidak pernah dijawab oleh Pemohon, sehingga demi hukum Termohon beranggapan keberatan tersebut dianggap diterima/dikabulkan;
- 5.6. Bahwa kemudian Pemohon dengan keangkuhan dan arogansinya mengabaikan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 khususnya yang mengatur terkait keberatan sebagaimana dimaksud di atas, Pemohon tetap melayangkan surat panggilan ketiga dengan Nomor 170/DPRD/495 tertanggal 12 September 2017 kepada Termohon (Bukti T-18). Namun demikian Termohon tidak memenuhi panggilan dimaksud dengan alasan Termohon menganggap keberatan Termohon diterima sebagaimana yang dimaksud pada poin 3.4 bahwa keberatan tersebut dikabulkan;
- 5.7. Dengan demikian, proses Hak Angket yang tetap dilanjutkan oleh Pemohon sampai pada tahap Hak Menyatakan Pendapat sangat bertentangan dengan Pasal 77 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Atas dasar itulah, permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*) dan patutlah ditolak;
6. Bahwa Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, oleh karena:
- 6.1. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 159 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Bukti T-7):
- ayat (1):
- DPRD kabupaten/kota mempunyai hak:
- a. interpelasi;
  - b. angket; dan
  - c. menyatakan pendapat.
- Ayat (2):
- Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah hak DPRD Kabupaten/Kota untuk meminta keterangan kepada Bupati/Wali Kota mengenai kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- Ayat (3):
- Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPRD Kabupaten/Kota untuk melakukan penyelidikan terhadap



kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Ayat (4):

Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah hak DPRD Kabupaten/Kota untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Bupati/Wali Kota atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di Daerah Kabupaten/Kota disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket;

6.2. Bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (1) merupakan suatu ketentuan prosedural yang bersifat akumulatif, dimana tahapan-tahapan yang dilalui harus berawal dari Interpelasi, kemudian dilaksanakan Angket dan Menyatakan Pendapat;

6.3. Bahwa pada faktanya Pemohon dalam perkara *a quo* setelah menerima aduan dari masyarakat sama sekali tidak menggunakan Hak Interpelasi namun langsung menggunakan Hak Angket;

6.4. Bahwa tidak dilakukannya Hak Interpelasi oleh Pemohon, maka Termohon telah melayangkan surat keberatan yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo dan telah diterima oleh Pemohon pada tanggal 5 September 2017;

6.5. Bahwa dengan demikian Hak Menyatakan Pendapat yang dimohonkan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* adalah cacat formil, dan permohonan yang demikian seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*) dan patutlah ditolak;

7. Bahwa dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon kepada Termohon yang didasarkan pada aduan saudara Arfan Akurama. Bahwa karena berawal dari Arfan Akurama dengan niat yang sudah terencana untuk melakukan Perekaman terhadap diri Termohon tanpa sepengetahuan yang bersangkutan, maka dalam perkara *a quo* sangat prematur, oleh karena:

7.1. Bahwa Hak Menyatakan Pendapat yang dilaksanakan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* didasarkan pada laporan masyarakat yang hanya dibuktikan dengan rekaman hand phone;

7.2. Bahwa bukti rekaman yang digunakan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* tidak sah karena sangat bertentangan dengan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Pasal 28 Undang-Undang Dasar NRI 1945 (Bukti T-19);
  - b) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-I/2003 tanggal 30 Maret 2004 (Bukti T-20);
  - c) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-VIII/2010, bertanggal 24 Februari 2011 (Bukti T-21);
  - d) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 tanggal 7 September 2016 (Bukti T-22);
  - e) Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Teknologi Elektronik (Bukti T-23);
- 7.3. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, maka yang berwenang melakukan penyadapan termasuk di dalamnya perekaman hanya dapat dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang;
- 7.4. Bahwa bukti rekaman dalam perkara *a quo* yang dijadikan dasar oleh Pemohon dalam Permohonan Uji Pendapat adalah tidak sah dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 7.5. Bahwa Hak Menyatakan Pendapat yang dimohonkan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*/NO) dan patutlah ditolak;
8. Bahwa dalam dalil permohonan Pemohon atas Hak Uji Pendapat tertanggal 6 Oktober 2017, sangat kabur dan tidak jelas oleh karena:
- 8.1. Bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya menyatakan Keputusan atas Hak Uji Pendapat dilakukan secara aklamasi;
  - 8.2. Bahwa pada faktanya anggota DPRD Kabupaten Gorontalo dari Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) yang berjumlah 5 (lima) orang anggota, tidak menyetujui hasil keputusan Hak Menyatakan Pendapat yang dilakukan DPRD Kabupaten Gorontalo. Bahwa sikap Fraksi PAN ditunjukkan dengan melakukan *Walk Out* pada saat pelaksanaan Rapat Paripurna sedang berlangsung (Bukti T-24);
  - 8.3. Bahwa dengan demikian Hak Menyatakan Pendapat yang dimohonkan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*/NO) dan patutlah ditolak;
9. Bahwa Surat Permohonan Uji Pendapat Pemohon tertanggal 6 Oktober 2017, yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI dengan Nomor 03 P/KHS/2017 sangat kabur dan tidak

Halaman 13 dari 26 halaman. Putusan Nomor 03 P/KHS/2017





jelas oleh karena dalam Surat Permohonan tersebut tidak menguraikan dengan jelas dan terangnya dasar, dalil atau alasan permohonan (Posita). Sehingga secara hukum Hak-Hak Termohon untuk melakukan pembelaan atas dugaan-dugaan peristiwa yang dituduhkan Diabaikan oleh Pemohon demi untuk memuluskan kepentingan kelompoknya;

10. Bahwa oleh karena Posita dalam permohonan Pemohon tidak jelas dalam perkara *a quo*, sehingga Petitum yang dimohonkan oleh Pemohon menjadi kabur dan tidak jelas, dengan demikian Surat Permohonan tersebut cacat formil dan seharusnya surat permohonan yang demikian dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*) dan patutlah ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa mohon apa yang telah disampaikan dalam eksepsi tersebut di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara *a quo*;
2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dari Pemohon, kecuali yang diakui dan dibenarkan oleh Termohon;
3. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh bukti-bukti dari Pemohon, kecuali yang diakui dan dibenarkan oleh Termohon;
4. Bahwa benar Termohon Sdr. H. Fadli Hasan, S.T., M.Si. dalam kedudukannya sebagai Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo periode 2016-2021 yang diangkat berdasarkan SK Mendagri Nomor 132.75-570 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Gorontalo Provinsi Gorontalo (Bukti T-25);
5. Bahwa benar Termohon telah menerima surat panggilan sebanyak tiga kali dari Pemohon namun ketiga surat panggilan tersebut telah dibantah oleh Termohon sebagaimana termuat dalam eksepsi poin 3 (tiga);
6. Bahwa dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon kepada Termohon yang didasarkan pada aduan saudara Arfan Akurama. Berawal dari Arfan Akurama dengan niat jahat yang sudah terencana untuk melakukan Perekaman terhadap diri Termohon tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Proses rekaman yang dilakukan oleh Arfan Akurama merugikan Hak Asasi dan Hak Konstitusional Termohon, karena dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Ketentuan tersebut memberikan Jaminan kepada setiap orang untuk dapat melakukan kegiatan kebebasan terhadap privasi seseorang;
7. Bahwa tidak benar Termohon mengintervensi tugas dan tanggung jawab Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Gorontalo. Yang benar adalah Termohon didatangi oleh Sdri. Salma Tirajoh dan Sdr. Ronal Hasiru selaku



Ketua dan Sekretaris Pokja III, Supriyanto Ali Anggota Pokja II menemui Termohon di ruang kerja Termohon. Dan saat itu ketiganya hanya melaporkan seputaran pelaksanaan tender proyek yang ada. Hal ini sesuai bukti surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh yang bersangkutan (Bukti T-26);

8. Bahwa tidak benar Termohon telah menghubungi Sdr. Guntur Thalib, S.IP. Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo selaku Anggota Panitia Khusus Angket apalagi menyatakan permohonan maaf bahwa seolah olah Termohon telah melakukan apa yang dituduhkan sebagaimana dalam dalil-dalil Surat Permohonan dalam perkara *a quo*;
9. Bahwa jika benar tentang adanya kesaksian Sdr. Guntur Thalib, S.IP. di hadapan Panitia Khusus Angket, maka kesaksian tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Sdr. Guntur Thalib, S.IP. merupakan bagian dari Panitia Khusus Angket sehingga menimbulkan *conflic of interest* dan kesaksian tersebut menjadi sangat-sangat subjektif (Bukti T-17) apalagi Sdr. Guntur Thalib, S.IP. pernah meminta jatah proyek pada Termohon namun Termohon menolak karena Termohon sadar betul batas kewenangan selaku Wakil Bupati, kemudian Termohon menyarankan agar Sdr. Guntur Thalib, S.IP. menghubungi Bupati Kabupaten Gorontalo selaku penentu kebijakan di daerah;
10. Bahwa tidak benar Termohon telah menemui Bupati Prof. Dr. Ir. Nelson Pomalingo, M.Pd. membicarakan permasalahan yang sedang dihadapi Termohon sebagaimana perkara *a quo*, yang benar bahwa Termohon dihubungi oleh Bupati yang menceritakan bahwa telah datang menghadap kepadanya delapan orang anggota DPRD Kabupaten Gorontalo, satu orang Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, dengan tujuan menyampaikan bahwa DPRD Kabupaten Gorontalo akan membentuk Pansus Angket tentang adanya aduan masyarakat;  
Bahwa tidak benar Termohon telah menyampaikan penyesalan kepada Bupati Kabupaten Gorontalo, karena menurut Termohon apa yang dituduhkan dalam perkara *a quo* sama sekali tidak pernah dilakukan oleh Termohon;
11. Bahwa sebagaimana klarifikasi yang dibuat oleh Sdr. Budiyanto Biya dalam surat pernyataannya tertanggal 25 September 2017 maka Sdr. Budiyanto Biya tidak pernah membicarakan Proyek PK RTRW Kabupaten Gorontalo dengan Sdr. Arfan Akurama, apalagi menjadi perantara antara Termohon dengan Sdr. Arfan Akurama (Bukti T-27);



12. Bahwa benar Termohon telah melaporkan Sdr. Arfan Akurama di Polda Gorontalo dengan laporan Nomor STTP/170/VIII/2017/SIAGA-SKPT tertanggal 22 Agustus 2017, hal ini Termohon tempuh guna membela harkat dan martabat Termohon di mata masyarakat serta menjaga semakin melebarnya isu rekaman yang sama sekali tidak benar dan hanya direkayasa demi untuk mendukung skenario yang telah direncanakan sebelumnya oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab (Bukti T-28);
13. Bahwa aduan yang dilaporkan oleh Sdr. Arfan Akurama kepada Pemohon, tidak diproses berdasarkan ketentuan Tatib DPRD Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 174 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4). Bahwa dalam ketentuan di atas, seharusnya aduan masyarakat tersebut harus ditindaklanjuti melalui Rapat Dengar Pendapat Umum maupun Rapat Dengar Pendapat, sesuai dengan Pasal (5) Tatib DPRD Kabupaten Gorontalo, dengan:
- a. Rapat dengar pendapat umum;
  - b. Rapat dengar pendapat;
  - c. Kunjungan kerja;
  - d. Rapat kerja alat kelengkapan DPRD dengan mitra kerjanya; atau
  - e. Rapat DPRD lainnya;

Bahwa pada faktanya Aduan Sdr. Arfan Akurama, sama sekali tidak diproses berdasarkan Tata Beracara sebagaimana yang diatur pada Pasal 174 ayat (5) Tatib DPRD Kabupaten Gorontalo. Namun Pemohon langsung menindaklanjuti dengan menggunakan Hak Angket (terurai dalam eksepsi poin 2);

14. Bahwa penggunaan Hak Angket yang dilakukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*, bertentangan dengan Pasal 159 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme);

Bahwa sebelum menggunakan Hak Angket maka wajib didahului dengan Hak Interpelasi sebagaimana ditentukan oleh Pasal 159 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menegaskan:

“Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah hak DPRD Kabupaten/Kota untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Bupati/Wali Kota atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di Daerah Kabupaten/Kota disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan Hak Interpelasi dan Hak Angket;



Bahwa frasa "Hak Interpelasi dan Hak Angket" dalam ketentuan dimaksud, merupakan prosedur pelaksanaan yang harus dilakukan secara Kumulatif dan Berjenjang karena merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Karenanya frasa tersebut tidak dapat dimaknai multitafsir;

Bahwa pada faktanya Pemohon dalam hal menggunakan Hak Menyatakan Pendapat tidak melalui prosedur sebagaimana norma yang terkandung dalam ketentuan Pasal 159 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (terurai dalam Eksepsi poin 4 empat);

15. Bahwa Termohon telah mendapatkan informasi aduan yang dilaporkan oleh Sdr. Arfan Akurama yang mengaku berasal dari PT Asana Citra Yasa (belakangan diketahui bahwa Sdr. Arfan adalah broker/caloe). Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan "bahwa yang berwenang bertindak untuk atas nama perusahaan keluar dan ke dalam pengadilan adalah Direksi" (Bukti T-29);

Faktanya Sdr. Arfan Akurama bukan merupakan Direksi PT Asana Citra Yasa berdasarkan bukti Akta Pendirian PT Asana Citra Yasa (Bukti T-30);

Sehingga tindakan Sdr. Arfan Akurama yang melaporkan Termohon kepada Pemohon dengan mengatasnamakan PT Asana Citra Yasa adalah tidak berdasar dan bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku;

16. Bahwa tidak benar Termohon telah melanggar sumpah/janji jabatan sebagaimana yang dituduhkan Pemohon dalam perkara *a quo*. Bahwa sumpah/janji jabatan sebagaimana yang dimaksud oleh Pemohon tertuang dalam Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai berikut:

"Sumpah/janji Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: "Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai Wakil Kepala Daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa";

17. Bahwa adapun unsur-unsur Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Memenuhi kewajiban sebagai Wakil Kepala Daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;



- b. Memegang Teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya; dan
- d. Berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa;

Bahwa Faktanya, berdasarkan dalil Surat Permohonan Uji Pendapat Pemohon dalam perkara *a quo* tidak mengurai secara jelas dan tegas tindakan dan perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Termohon. Sehingga tuduhan Pemohon atas dugaan tindakan dan perbuatan Termohon tersebut tidak dapat di kategorikan melanggar ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 64 ayat (2) tersebut;

18. Bahwa tidak benar Termohon telah melanggar ketentuan Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam perkara *a quo*. Adapun ketentuan sebagaimana yang dimaksud oleh Pemohon yaitu:

“Menaati Seluruh Ketentuan Peraturan Perundang Undangan”;

Bahwa Faktanya, berdasarkan dalil Surat Permohonan Uji Pendapat Pemohon dalam perkara *a quo* tidak mengurai secara jelas dan tegas tindakan dan perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Termohon. Sehingga tuduhan Pemohon atas dugaan tindakan dan perbuatan Termohon tersebut, tidak dapat di kategorikan melanggar ketentuan Pasal 67 huruf b tersebut;

19. Bahwa tidak benar Termohon telah melanggar ketentuan Pasal 76 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam perkara *a quo*. Adapun ketentuan sebagaimana yang dimaksud oleh Pemohon yaitu:

Pasal 76 ayat (1) Huruf e:

“Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan”;

- 19.1. Bahwa Faktanya, berdasarkan dalil Surat Permohonan Uji Pendapat Pemohon dalam perkara *a quo* tidak mengurai secara jelas dan tegas tindakan dan perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Termohon. Sehingga tuduhan Pemohon atas dugaan tindakan dan perbuatan Termohon tersebut, tidak dapat di kategorikan melanggar ketentuan Pasal 76 ayat (1) huruf e tersebut;

- 19.2. Bahwa dari keseluruhan rangkaian dugaan yang dialamatkan kepada Termohon tentang adanya bukti rekaman yang dijadikan dasar oleh





Pemohon dalam menggunakan Hak Menyatakan Pendapat, maka rangkaian perbuatan yang dimaksud adalah dugaan peristiwa pidana yang seharusnya dibuktikan terlebih dahulu melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkract*);

19.3. Bahwa Termohon sampai dengan saat ini belum pernah melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMIN/2009/X/2017/DIT INTELKAM yang dikeluarkan tertanggal 10 Oktober 2017 (Bukti T-31);

19.4. Bahwa jika hasil rekaman tetap dijadikan dasar oleh Pemohon dalam menggunakan Hak Menyatakan Pendapat, maka Pemohon telah melanggar:

- a. Asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*);
- b. Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang pada intinya kebebasan wajib tunduk terhadap pembatasan undang-undang;
- c. Hasil rekaman yang dilakukan oleh orang yang tidak berwenang sebagaimana yang diatur dalam undang-undang (terurai dalam eksepsi point 5);
- d. Perolehan hasil rekaman tidak melalui prosedur sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang (terurai dalam eksepsi point 5);
- e. Hasil rekaman yang sudah disebarluaskan oleh Pemohon sementara pengadu (Sdr. Arfan Akurama) belum mengadakan dugaan kejadian dalam rekaman tersebut pada Pemohon (terurai dalam eksepsi point 5);

20. Bahwa tidak benar Termohon telah melanggar ketentuan Pasal 76 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam perkara *a quo*. Adapun ketentuan sebagaimana yang dimaksud oleh Pemohon yaitu:

Pasal 76 ayat (1) huruf g:

Menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatannya;

20.1. Bahwa Faktanya, berdasarkan dalil Surat Permohonan Uji Pendapat Pemohon dalam perkara *a quo* tidak mengurai secara jelas dan tegas tindakan dan perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Termohon. Sehingga tuduhan Pemohon atas dugaan tindakan dan perbuatan Termohon tersebut, tidak dapat di kategorikan melanggar ketentuan Pasal 76 ayat (1) huruf g tersebut;



20.2. Bahwa terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang yang dituduhkan kepada Termohon, maka Termohon membantah tuduhan tersebut dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Termohon tidak memiliki kewenangan dalam bentuk apapun terkait kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, Daerah, dan negara;
- b. Bahwa dugaan penyalahgunaan wewenang harus dibuktikan terlebih dahulu sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang, maka adanya dugaan tersebut harus ditempuh oleh Pemohon sebagaimana yang diatur dalam peraturan dimaksud (Bukti T-32);

21. Bahwa tidak benar Termohon telah melanggar ketentuan Pasal 78 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam perkara *a quo*. Adapun ketentuan sebagaimana yang dimaksud oleh Pemohon yaitu Pasal 78 ayat (2) huruf f yang menyebutkan:

“Melakukan Perbuatan Tercela”;

21.1. Bahwa berdasarkan Pasal 78 ayat (2) huruf f dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menjelaskan makna perbuatan tercela;

21.2. Bahwa yang dimaksud perbuatan tercela adalah judi, mabuk, pemakai/pengedar narkoba, berzina, dan perbuatan melanggar kesusilaan;

21.3. Bahwa Faktanya, berdasarkan dalil Surat Permohonan Uji Pendapat Pemohon dalam perkara *a quo* tidak mengurai secara jelas dan tegas tindakan dan perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Termohon. Sehingga tuduhan Pemohon atas dugaan tindakan dan perbuatan Termohon tersebut, tidak dapat dikategorikan melanggar ketentuan Pasal 78 ayat (2) huruf f tersebut;

21.4. Bahwa terkait dengan perbuatan tercela yang dituduhkan kepada Termohon, Lembaga Adat Kabupaten Gorontalo (Uduluwo Tou Limo Lo Pohalaa) telah melakukan sidang adat dan menghasilkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan (fatwa adat), bahwa Termohon tidak melakukan perbuatan tercela (Bukti T-33);

Bahwa selain dalil-dalil jawaban Termohon terhadap Hak Uji Pendapat, maka Termohon juga memasukan Keterangan Ahli dari Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. (Bukti T-34) dan Hasil Uji Publik oleh Lembaga Bantuan Hukum Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (LBH PAHAM) (Bukti T-35) serta Kliping Koran (Bukti T-36);

Bahwa berdasarkan uraian-uraian Jawaban Termohon di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI c.q. Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan termohon tidak terbukti;
  - a. Melanggar sumpah/janji jabatan sesuai ketentuan Pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - b. Tidak melaksanakan kewajiban Wakil Kepala Daerah sesuai ketentuan Pasal 67 huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - c. Melanggar larangan Wakil Kepala Daerah sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - d. Melanggar larangan Wakil Kepala Daerah sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - e. Melakukan perbuatan tercela sesuai ketentuan Pasal 78 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Menyatakan Pemohon sebagai Pemohon yang tidak beritikad baik;
4. Menyatakan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

"Jika Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawabannya, Termohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Resi Pos (Bukti T-1);
2. Fotokopi Pemberitahuan & Penyerahan Surat Permohonan Uji Pendapat (Bukti T-2);
3. Fotokopi Surat Permohonan Uji Pendapat (Bukti T-3);
4. Fotokopi Surat Penerimaan dan Registrasi berkas permohonan Hak Uji Pendapat (Bukti T-4);
5. Fotokopi Tata Tertib DPRD Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2004 (Bukti T-5);
6. Fotokopi Keputusan DPRD Nomor 29 tentang Hak Menyatakan Pendapat (Bukti T-6);
7. Fotokopi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Bukti T-7);
8. Fotokopi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 (Bukti T-8);
9. Fotokopi Surat Penetapan Pemenang (Bukti T-9);
10. Fotokopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Bukti T-10);
11. Fotokopi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara (Bukti T-11);
12. Fotokopi Surat Panggilan Pertama (Bukti T-12);
13. Fotokopi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) (Bukti T-13);
14. Fotokopi Surat Panggilan Kedua (Bukti T-14);
15. Fotokopi Surat Keberatan (Bukti T-15);
16. Fotokopi Tanda Terima Surat (Bukti T-16);
17. Fotokopi Surat Keputusan DPRD Kabupaten Gorontalo Nomor 23/KEP/DPRD/VIII/2017 (Bukti T-17);
18. Fotokopi Surat Panggilan Ketiga (3) (Bukti T-18);
19. Fotokopi Undang-Undang Dasar 1945 (Bukti T-19);
20. Fotokopi Putusan MK Nomor 006/2003 (Bukti T-20);
21. Fotokopi Putusan MK Nomor 005/2010 (Bukti T-21);
22. Fotokopi Putusan MK Nomor 20/2010 (Bukti T-22);
23. Fotokopi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Teknoloni Elektronik (Bukti T-23);
24. Fotokopi Surat Pernyataan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kabupaten Gorontalo (Bukti T-24);
25. Fotokopi SK Pengangkatan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo (Bukti T-25);

Halaman 22 dari 26 halaman. Putusan Nomor 03 P/KHS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotokopi Surat Pernyataan Unit Layanan Pengadaan (Bukti T-26);
27. Fotokopi Surat Pernyataan Budiyo Biya (Bukti T-27);
28. Fotokopi Laporan Polisi (Bukti T-28);
29. Fotokopi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Bukti T-29);
30. Fotokopi Akta Pendirian PT Asana Citra Yasa (Bukti T-30);
31. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) (Bukti T-31);
32. Fotokopi Perma Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang (Bukti T-32);
33. Fotokopi Fatwa Lembaga Adat Kab. Gorontalo (Bukti T-33);
34. Fotokopi Keterangan Ahli Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H. (Bukti T-34);
35. Fotokopi Hasil Uji LBH PAHAM (Bukti T-35);
36. Fotokopi Kliping Koran (Bukti T-36);

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Uji Pendapat dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa yang menjadi objek Permohonan Uji Pendapat adalah Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Nomor 29/KEP/DPRD/IX/2017, tanggal 22 September 2017, tentang Pernyataan Pendapat (Bukti P-1 = T-6);

Bahwa dari dalil-dalil Pemohon yang kemudian dibantah oleh Termohon dalam Jawabannya, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, Mahkamah Agung berpendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Mahkamah Agung berwenang memutuskan pendapat DPRD sebagaimana diajukan dalam Permohonan ini berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Bahwa secara normatif objek Permohonan yang telah diputuskan melalui Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Gorontalo telah memenuhi *quorum* sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menghendaki bahwa dalam Rapat Paripurna DPRD tersebut dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir;





Bahwa dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tidak mengatur tenggang waktu berapa lama Pimpinan DPRD harus menindaklanjuti Keputusan tentang Pernyataan Pendapat kepada Mahkamah Agung;

Bahwa lebih lanjut, dalam Pasal 23 ayat (11) Peraturan DPRD Kabupaten Gorontalo Nomor 01 Tahun 2014 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Gorontalo (Tatib 1/2014), menyatakan bahwa paling lambat 3 (tiga) hari kerja pimpinan DPRD menindaklanjuti Keputusan DPRD tentang Pernyataan Pendapat;

Bahwa Keputusan DPRD tentang Pernyataan Pendapat ditetapkan pada tanggal 22 September 2017 dan Permohonan Uji Pendapat diajukan pada tanggal 6 Oktober 2017 (Bukti P-1 = T-6);

Bahwa meskipun Pasal 23 ayat (11) Tatib 1/2014 menentukan bahwa paling lambat 3 (tiga) hari kerja pimpinan DPRD menindaklanjuti Keputusan DPRD tentang Pernyataan Pendapat, namun ketentuan tersebut tidak mengatur akibat hukum dari berlakunya suatu keputusan apabila tenggang waktu itu terlampaui. Artinya dengan terlampauinya tenggang waktu tersebut tidak secara serta merta mengakibatkan dugaan pelanggaran Termohon itu gugur. Maka tidak adil apabila kesalahan formal Pemohon dalam pengajuan permohonan yang melampaui tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja itu menyebabkan Termohon terbebas dari kesalahan dan pertanggung-jawaban hukum atas dugaan pelanggaran sumpah/janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban Wakil Kepala Daerah, larangan bagi Wakil Kepala Daerah, melakukan perbuatan tercela sebagaimana diuraikan dalam Keputusan Pernyataan Pendapat di atas;

Bahwa oleh karena itu, Mahkamah Agung tetap memeriksa dan memutus pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon berikut ini;

Bahwa dari bukti-bukti yang dikemukakan oleh kedua belah pihak, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Latar belakang Keputusan DPRD *a quo* adalah adanya dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Wakil Bupati dengan cara mengintervensi tugas Kelompok Kerja (meminta dokumen), dan meminta komisi sebesar 30% (tiga puluh persen) kepada PT Asana Citra Yasa dalam tender proyek Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (PK RTRW) Tahun Anggaran 2017, akan tetapi tidak pernah dipenuhi sehingga perusahaan tersebut kalah;
- Termohon tidak memenuhi panggilan Panitia Hak Angket 3 (tiga) kali berturut-turut;



- Termohon diduga melakukan tindak pidana korupsi, melanggar sumpah/jabatan, dan melakukan perbuatan tercela;
- Termohon mengakui perbuatannya tersebut di hadapan Bupati;
- Pendapat hak angket dikuatkan oleh ahli Mahfud MD;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Termohon terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan perbuatan tercela sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (2) dan Pasal 78 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, oleh karena itu Keputusan DPRD Kabupaten Gorontalo Nomor 29/KEP/DPRD/IX/2017, tanggal 22 September 2017, tentang Pernyataan Pendapat beralasan hukum dan Permohonan Uji Pendapat dari Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa biaya perkara terhadap Permohonan Uji Pendapat *a quo* dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI,**

Mengabulkan Permohonan Uji Pendapat yang diajukan oleh **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO** tersebut;

Menyatakan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Nomor 29/KEP/DPRD/IX/2017, tanggal 22 September 2017, tentang Pernyataan Pendapat, berdasar hukum;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2017, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera  
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.

NIP. 19540924 198403 1 001